



KEPUTUSAN KEPALA DESA BLIMBING
NOMOR : 188/02/415.55.18/2015

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KEPALA DUSUN BLIMBING
DESA BLIMBING KECAMATAN GUDO KABUPATEN JOMBANG
KEPALA DESA BLIMBING,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat bagi Desa yang Perangkat desanya Kosong;
 - bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
 - Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 12/E);
 - Peraturan Desa Blimbing Nomor 02 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Memperhatikan :
- Berita Acara Panitia Pengisian Staf Desa dan Kepala Dusun Desa Blimbing, tentang Pelaksanaan Ujian Pengadaan Perangkat Desa, tentang Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa

2. Keputusan BPD Nomor 188/01 /415.55.18/BPD/2015 tentang Persetujuan Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa / Staf Desa dan Kepala Dusun Tahun 2015 Tentang Hasil Akhir Ujian Seleksi Pengisian Perangkat Desa / Staf Desa dan Kepala Dusun Desa Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang tanggal 28 Februari 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
Nama : **ANANG SUNARYO**
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 12 Desember 1974
Jabatan : Kepala Dusun Blimbing
- KEDUA** : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa Tanah Gajaran seluas 1 Ha.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blimbing
pada tanggal 1 Maret 2015



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
4. Sdr. Camat GUDO ;
5. Sdr. Ketua BPD Blimbing.
-